

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN HUKUM WARGA KOTA JAMBI DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Amanda Puspita Ningtias, Irzal Anderson dan Kuswanto
Prodi PPKn FKIP Universitas Jambi, Jambi
Email : Amandapuspita47@gmail.com

Abstract

The low legal compliance of Jambi residents in implementing the Covid-19 health protocol has resulted in an increasing number of Covid-19 cases in the city of Jambi. The purpose of holding this research is to see the effect of legal knowledge and legal awareness on legal compliance of residents of Jambi city in implementing the Covid-19 health protocol. This research design uses quantitative research methods with data collection used is a questionnaire, while the sample was obtained using an area sampling technique, amounting to 278 people. Based on data analysis using multiple regression models, the results showed that simultaneously the variables of legal knowledge and legal awareness had an effect on legal compliance.

Keywords: *Legal knowledge, Legal Awareness, Legal Compliance.*

PENDAHULUAN.

Saat ini, masyarakat Indonesia sedang berada di dalam suatu masa transisi, yang disebabkan oleh kemunculan virus baru yang menjadi momok menakutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Kemunculan virus baru ini merupakan jenis virus yang berbahaya karena memiliki tingkat penyebaran yang begitu cepat serta dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem pernafasan bahkan dapat menyebabkan kematian. Dikenal dengan virus corona (Covid-19) virus ini merupakan jenis virus yang baru ditemukan pada tahun 2019, yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China. Sistem kerja Covid-19 ini mirip sekali dengan gejala flu biasa yang umumnya menyerang saluran pernafasan manusia yang menimbulkan gejala batuk, pilek, letih, sulit bernafas, tidak enak badan, serta ditambah dengan

kehilangan indra penciuman (*Anosmia*).

Penyebaran Covid-19 yang begitu pesat menimbulkan kekhawatiran pemerintah pada setiap negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Kehadiran virus ini justru menjadi teror untuk setiap negara, karena selain menyerang kesehatan warga negara virus ini juga menyerang seluruh bidang kehidupan di dalam suatu negara. Penyebaran Covid-19 secara cepat membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memberlakukan *PSBB dan New Normal* guna mengembalikan keadaan dan menata kembali kehidupan masyarakat.

Dalam menerapkan *New Normal*, pemerintah menghimbau warga pada saat berinteraksi dengan orang lain harus didampingi dengan protokol kesehatan covid-19 secara ketat, yaitu dengan menggunakan masker yang

baik dan benar pada saat keluar rumah, rutin membersihkan tangan menggunakan *handsanitizer* dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Tidak hanya itu, warga dianjurkan untuk mengaplikasikan kebiasaan hidup bersih, sehat dan rutin mengkonsumsi makanan bergizi untuk membangun imunitas diri sehingga terhindar dari penularan virus berbahaya ini (Kemenkes RI, 2020:7)

Kota Jambi juga turut menerapkan pola kehidupan baru (*New Normal*) dan PSBB sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Gerakan 3M yang digalakkan oleh pemerintah menjadi sesuatu yang baru bagi warga kota Jambi, karena dalam menjalani kehidupan sekarang harus didampingi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tentu saja, hal ini menjadi kewajiban masyarakat untuk selalu mematuhi aturan.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih terdapat warga kota Jambi yang tidak patuh atau melanggar aturan protokol kesehatan covid-19, sehingga dinilai pemutusan rantai penyebaran covid-19 sulit untuk dilakukan. Menurut Jailani yang merupakan Staf Ahli Walikota Jambi, Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik, mengatakan masih terdapat warga yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan covid-19. Hal ini dibuktikan dari jumlah denda pelanggar protokol kesehatan covid-19 hingga bulan desember sudah mencapai Rp.199,7 juta, dengan rincian didominasi oleh pelanggaran tidak memakai masker mencapai Rp. 123,7 juta dengan jumlah pelanggar sebanyak 2.474

orang dan denda pelanggaran pelaku usaha mencapai Rp. 76 juta dengan jumlah pelanggar sebanyak 601 tempat usaha yang diberikan peringatan, 22 tempat usaha disegel dan 17 tempat usaha yang diberikan denda. (Sumber: jambione.com).

Kepatuhan hukum warga dalam mematuhi protokol kesehatan masih terbilang cukup rendah sehingga kota Jambi masuk menjadi daerah dengan resiko penyebaran covid-19 yang tinggi atau tidak terkendali, jika dibandingkan 10 kabupaten/kota lainnya di provinsi Jambi. Fenomena tersebut didukung oleh data SATGAS Covid-19 Nasional bahwa provinsi jambi mengalami kenaikan kasus positif sebesar 35,4% dengan penyumbang tertinggi dari kota Jambi sebesar 32,82% dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kasus Covid-19 Kota Jambi

Kabupaten/kota	Kasus Positif	Kasus Kematian	Kasus Sembuh
Kota Jambi	1262	13	877
Muaro Jambi	415	1	356
Sarolangun	182	0	170
Batanghari	274	10	328
Merangin	271	12	198
Sungai Penuh	236	1	175
Kerinci	173	8	100
Tebo	238	11	179
Bungo	304	6	171
Tanjung Jabung Barat	381	4	287
Tanjung Jabung Timur	104	0	95

(Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi per 15 Januari 2021 diolah)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kota Jambi menjadi penyumbang terbanyak kasus covid-19 di provinsi Jambi, sehingga kota Jambi memiliki kasus positif terbanyak dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota di provinsi Jambi. Selain itu kasus kematian akibat covid-19 di kota Jambi merupakan kasus kematian yang paling besar di provinsi Jambi. Dengan terus bertambahnya penderita covid-19 di kota Jambi secara tidak langsung mengasumsikan bahwa masih terdapat warga kota Jambi yang enggan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kasus di kota Jambi menjadi kasus positif covid-19 paling banyak yang ada di provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 informan yang merupakan warga kota Jambi, informan mengakui belum sepenuhnya patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Mereka memakai masker jika hanya untuk pergi ke tempat yang jauh dikarenakan takut akan didenda oleh petugas, sementara untuk disekitar rumah warga cenderung enggan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak dikarenakan alasan kesulitan untuk berinteraksi. Informan juga masih cenderung mengunjungi tempat yang ramai seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan lainnya dikarenakan alasan kebutuhan, pekerjaan dan lainnya. Selain itu informan mengaku selalu mencuci tangan setelah berpergian dan saat hendak memasuki toko atau swalayan.

Kewajiban untuk mematuhi suatu aturan dilatarbelakangi oleh banyak faktor, begitu juga kepatuhan dalam mematuhi aturan protokol

kehatan covid-19. Kepatuhan hukum warga dalam mematuhi protokol kesehatan dipengaruhi oleh pengetahuan hukum warga itu sendiri. Tingkat pengetahuan hukum dapat menentukan tindakan hukum warga, karena pengetahuan hukum yang tinggi akan cenderung mendorong seseorang untuk mematuhi hukum sebaliknya, pengetahuan hukum yang rendah akan menimbulkan sikap acuh tak acuh terhadap hukum sehingga warga enggan untuk mematuhi hukum.

Kepatuhan hukum merupakan keadaan seseorang yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukkan tindakan-tindakan yang mencerminkan hukum. Menurut Soekanto (2018:196) bahwa kepatuhan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pengaruh-pengaruh sosial yang berakibat pada pengetahuan seseorang, sikap serta perilaku.

Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Berdasarkan teori di atas, kepatuhan timbul karena adanya paksaan dari lingkungan sekitar agar seseorang mematuhi hukum. seseorang yang mematuhi hukum karena paksaan, bukanlah suatu kepatuhan yang baik, karena jika sanksi dan penegak hukum tidak mengawasi masyarakat maka masyarakat tidak akan mematuhi hukum. Sesungguhnya kepatuhan yang baik itu didasarkan pada kehendak masyarakat itu sendiri untuk mematuhi hukum tanpa adanya paksaan.

Menurut H.C Kelmen (Pujirahayu, 2020:126) membedakan

derajat kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

a. *Compliance.*

Didefinisikan menjadi suatu kepatuhan yang mengharapkan suatu imbalan atau menghindari sanksi atau hukuman. Hal ini berarti seseorang akan mematuhi suatu aturan agar terhindar dari hukuman atau sanksi yang diberikan. Sehingga kepatuhan jenis ini terjadi apabila terdapat sanksi dan penegak hukum yang mengawasi pelaksanaan aturan tersebut.

b. *Identification.*

Suatu kepatuhan yang didasarkan untuk menjaga ikatan baik dengan pihak yang diberi wewenang untuk melakukan kaidah hukum dan agar tetap terjaganya keanggotaan kelompok. Kepatuhan ini tidak didasari pada nilai instrinsik yang dimiliki seseorang, sehingga kepatuhan ini bergantung pada seberapa baiknya hubungan yang dimiliki seseorang tersebut.

c. *Identification.*

Kepatuhan yang terjadi karena seseorang patuh pada kaedah-kaedah hukum sebab instrinsik kepatuhan tersebut memiliki imbalan. Kepatuhan seseorang didasarkan pada kepercayaan terhadap tujuan dari kaedah-kaedah hukum dengan mengesampingkan penilaiannya terhadap pemegang kekuasaan dan

pemegang kekuasaan dan pengawasan kaidah tersebut.

Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum adalah pengetahuan hukum. Faktor pengetahuan diasumsikan dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang. Menurut Novita pengetahuan terhadap hukum memiliki andil yang besar dalam membentuk tindakan seseorang karena pengetahuan akan memunculkan keyakinan kemudian mempresepsikan kenyataan sebagai landasan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan (Sari dkk, 2020:47).

Jika dikaitkan dengan hukum maka pengetahuan akan hukum mempengaruhi seseorang untuk menaati hukum atau melanggar hukum, jika seseorang memiliki pengetahuan hukum tinggi maka akan mendorong orang tersebut untuk bertindak sesuai hukum atau mematuhi hukum, sebaliknya jika pengetahuan hukum seseorang rendah maka dapat mendorong seseorang tidak mematuhi hukum dikarenakan ketidaktahuan mengenai apa saja yang diatur oleh hukum tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Riyono (2016) dengan berjudul "Hubungan antara pengetahuan hukum terhadap tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta". Hasil penelitian membuktikan adanya pengetahuan hukum merupakan aset terpenting

dalam memicu kepatuhan hukum baik disekolah ataupun dimasyarakat. Sehingga tampak hubungan pengetahuan hukum dengan kepatuhan hukum.

Dengan demikian warga yang memiliki pengetahuan hukum mengenai protokol kesehatan yang tinggi cenderung akan menerapkan protokol kesehatan tersebut, dan justru sebaliknya masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum rendah sulit untuk menerapkan protokol kesehatan covid-19. Masyarakat dengan pengetahuan tinggi akan hukum, dapat membedakan perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Masyarakat seperti ini menganggap hukum merupakan aturan yang dibuat untuk mengendalikan masyarakat sehingga akan mewujudkan cita-cita bersama.

Selanjutnya kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan tersebut. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi cenderung akan mematuhi aturan hukum, sebaliknya masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum rendah, maka akan cenderung melanggar aturan hukum. Hal ini didukung oleh pendapat Bert Khutchinsky (Soekanto, 1982:142) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang kuat menyebabkan kepatuhan hukum, sedangkan kepatuhan hukum yang lemah menyebabkan kriminalitas dan kejahatan.

Hal ini diperkuat dengan hasil temuan Irzan Fachrozi pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Hukum

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah”, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kesadaran hukum sedang dan kepatuhan hukum mahasiswa mayoritas tinggi. Sehingga secara signifikan kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan hukum.

Jika dikaitkan dengan peraturan untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19. Maka dapat diasumsikan, apabila kesadaran hukum masyarakat kuat akan peraturan tersebut, maka masyarakat akan mematuhi. Sebaliknya apabila kesadaran hukum masyarakat lemah terhadap peraturan tersebut, maka kemungkinan besar semakin sulit peraturan tersebut untuk diterapkan dan justru pada akhirnya akan menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan data yang telah dipaparkan, periset tertarik untuk melakukan riset guna mengetahui apakah pengetahuan hukum dan kesadaran hukum dapat mempengaruhi kepatuhan hukum warga kota jambi dalam mematuhi protokol kesehatan covid-19 yang periset tuangkan dalam judul “Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19.

METODE PENELITIAN

Dalam merancang riset ini digunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis regresi dengan tujuan guna mengetahui apakah pengetahuan hukum dan kesadaran hukum berpengaruh terhadap kepatuhan hukum warga kota jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Tempat diadakannya penelitian ini adalah di Kota Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 kelurahan dan mulai dilaksanakan pada bulan Maret-April 2021. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat kota jambi dengan sampel berjumlah 278 orang yang ditentukan dengan cara *area sampling* secara *purposive*. Sampel terdiri dari masyarakat kota jambi yang terdiri dari 3 kecamatan dan 9 kelurahan diantara kecamatan Paal Merah (Kel. Eka Jaya, Talang Bakung, Payo Selincah), Kecamatan Telanaipura (Kel. Pematang Sulur, Simp. 4 Sipin, Telanai), Kecamatan Alam Barajo (Kenali Besar, Rawasari, Bagan Pete). Teknik Pengumpulan data menggunakan kuesioner (Angket) dengan pilihan jawaban menggunakan skala *Likert*. Data yang diperoleh kemudian diolah secara statistik melalui analisis regresi berganda, yang mula-mula dilakukan tes prasyarat analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Pengetahuan Hukum (X₁)

Gambaran tingkat pengetahuan hukum masyarakat kota jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 berdasarkan skor yang didapat dari pengisian angket sebagai berikut :

Tabel 4.1 Deskripsi Pengetahuan Hukum (X₁)

Kelas	Frekuensi	Presentase	Kategori
26 – 32	38	14%	Sangat Tinggi
20 – 25	138	50%	Tinggi
14 – 19	92	33%	Rendah
8 – 13	10	4%	Sangat Rendah
Jumlah	278	100%	

Sumber: Olah Data Microsoft Excel

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban masyarakat terhadap kuesioner variabel pengetahuan hukum dikelompokkan kedalam lima kategori yaitu sangat tinggi sebanyak 38 responden (14%), tinggi sebanyak 138 responden (50%), rendah sebanyak 92 responden (33%), sangat rendah sebanyak 10 responden (4%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kota jambi memiliki pengetahuan hukum terhadap protokol kesehatan covid-19 sebesar 50% dengan kategori tinggi yang terletak pada interval 20-25.

Dalam menjelaskan variabel pengetahuan hukum, penulis menggunakan indikator untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum responden. Untuk melihat baik tidaknya kategori pada indikator variabel pengetahuan hukum, dapat dilihat pada pembahasan berikut :

Tabel 4.2 Skor Tiap Indikator Pengetahuan Hukum (X₁)

Indikator	Jumlah Skor	%Skor	Kategori
Tahu	5774	100.00%	Sangat Baik
Keseluruhan	5774	64.91%	Baik

Sumber: Olah Data Microsoft Excel

Dari tabel skor indikator pengetahuan hukum di atas, dapat diketahui bahwa skor indikator tahu pada masyarakat kota jambi berjumlah 5774 atau sebesar 100% yang berarti bahwa pengetahuan hukum masyarakat kota jambi dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, secara keseluruhan variabel pengetahuan hukum memiliki jumlah skor keseluruhan sebesar 5774 atau 64,91% yang artinya bahwa pengetahuan hukum masyarakat kota jambi termasuk dalam kategori baik.

2. Deskripsi Kesadaran Hukum (X₂)

Berikut tingkat kesadaran hukum masyarakat kota jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 :

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kesadaran Hukum (X₂)

Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
32 – 38	69	25%	Sangat Tinggi
25 – 31	173	62%	Tinggi
18 – 24	34	12%	Rendah
11 – 17	2	1%	Sangat Rendah
Jumlah	278	100%	

Sumber: Olah Data Microsoft Excel

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban masyarakat kota jambi terhadap angket kesadaran hukum dikategorikan menjadi lima yaitu sangat tinggi sebanyak 69 responden (25%), tinggi sebanyak 173 responden (62%), rendah sebanyak 34 responden (12%) dan sangat rendah sebanyak 2 responden (1%). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mayoritas masyarakat kota jambi tergolong dalam kategori tinggi yaitu sebesar 62% yang terletak pada interval 25-31.

Dalam variabel kesadaran hukum terdapat tiga indikator yang menjadi patokan untuk mengukur kesadaran hukum. Untuk melihat baik tidaknya kategori pada tiap indikator dalam variabel kesadaran hukum dapat dilihat pada pembahasan berikut :

Tabel 4.4 Skor Tiap Indikator Kesadaran Hukum (X₂)

Indikator	Jumlah Skor	%Skor	Kategori
Pemahaman Hukum	2454	27.57%	Rendah
Sikap Hukum	3269	36.73%	Rendah
Pola Perilaku Hukum	3178	35.70%	Rendah
Keseluruhan	8901	72.77%	Baik

Sumber: Olah Data Microsoft Excel

Berdasarkan tabel tiap indikator kesadaran hukum diatas, dapat diketahui bahwa indikator pemahaman hukum masyarakat kota jambi memiliki jumlah skor sejumlah 2454 atau sebesar 27,57% yang berarti bahwa pemahaman hukum masyarakat kota jambi termasuk dalam kategori rendah. Indikator sikap hukum pada masyarakat kota jambi memiliki jumlah skor sejumlah 3269 atau

sebesar 36,73% yang berarti bahwa sikap hukum masyarakat kota jambi termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya indikator pola perilaku hukum pada masyarakat kota jambi memiliki skor sejumlah 3178 atau sebesar 35,70% yang berarti bahwa pola perilaku hukum masyarakat kota jambi termasuk dalam kategori rendah.

Maka secara keseluruhan variabel kesadaran hukum pada masyarakat kota jambi memiliki skor berjumlah 8901 atau 72,77% yang berarti bahwa kesadaran hukum masyarakat kota jambi termasuk dalam kategori baik.

3. Deskripsi Kepatuhan Hukum (Y)

Tingkat kesadaran hukum masyarakat kota jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 yang diperoleh melalui pengisian angket :

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Kepatuhan Hukum (Y)

Kelas	Frekuensi	Kategori	Kategori
25 – 30	47	17%	Sangat Tinggi
19 – 24	126	45%	Tinggi
13 – 18	75	27%	Rendah
7 – 12	30	11%	Sangat Rendah
Jumlah	278	100%	

Sumber: Olah Data Microsoft Excel

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kepatuhan hukum pada masyarakat kota jambi terbagi menjadi empat kategori yaitu sangat tinggi sebanyak 47 responden (17%), tinggi sebanyak 126 responden (45%), rendah sebanyak 75 responden (27%) dan sangat rendah sebanyak 30

responden (11%). Hal tersebut menunjukkan kepatuhan hukum warga kota jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 45% yang terletak pada interval 19-24.

Untuk mengukur kepatuhan hukum warga kota jambi terdapat 3 indikator yang dijadikan patokan diantaranya *Compliance* (kepatuhan yang didasarkan pada ketakutan menerima hukuman/ sanksi), *identification* (kepatuhan yang didasarkan hubungan baik dengan pihak tertentu), dan *internalization* (kepatuhan yang berasal dari diri sendiri). Baik buruknya kategori dalam setiap indikator kepatuhan hukum :

Tabel 4.6 Skor Tiap Indikator Kepatuhan Hukum (Y)

Indikator	Jumlah Skor	%Skor	Kategori
Compliance	2310	42.62 %	Cukup
Identification	2321	42.82 %	Cukup
Internalization	789	14.56 %	Sangat Rendah
Keseluruhan	5420	69.63 %	Baik

Sumber: Olah Data Microsoft Excel

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kepatuhan hukum terbagi menjadi empat indikator yaitu, pertama, *Compliance* dengan jumlah skor 2310 atau sebesar 42.62% yang masuk kedalam kategori cukup, kedua, *identification* dengan jumlah skor 2321 atau sebesar 42.82% yang juga masuk dalam kategori cukup, ketiga *internalization* dengan jumlah skor 789, atau sebesar 14.56% yang masuk kedalam kategori sangat rendah.

Maka secara keseluruhan, kepatuhan hukum warga kota jambi

dalam menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah skor 5420, atau mencapai 69,63% yang masuk kedalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan kepatuhan hukum warga kota jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 termasuk dalam kategori baik yaitu sebesar 69,63%.

4. Uji Hipotesis Secara Simultan.

Uji ini berguna untuk melihat tingkat pengaruh variabel pengetahuan hukum (X₁) kesadaran hukum (X₂) secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan hukum (Y).

Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	274.074	2	137.037	7.088	.001 ^b
	Residual	5316.463	275	19.333		
	Total	5590.537	277			

a. Dependent Variable: KEP_H
b. Predictors: (Constant), KSDR_H, PENG_H

Sumber : SPSS Versi 25.0

berlandaskan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya nilai sig. adalah 0,001 < dari nilai alpha 0,05. Dasar pengambilan keputusan uji simultan, yaitu jika nilai sig < nilai alpha 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Maka pengetahuan hukum dan kesadaran hukum Bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan hukum warga kota jambi dalam menerapkan protokol kesehatan.

5. Uji Hipotesis Secara Parsial.

Berfungsi untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan variabel independent yaitu pengetahuan hukum (X₁) dan kesadaran hukum (X₂) yang digunakan dalam menerangkan variabel dependen yaitu kepatuhan hukum (Y) secara terpisah atau sendiri-sendiri.

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	13.449	1.555		8.647	.000
	PENG_H	.245	.067	.234	3.645	.000
	KSDR_H	-.027	.046	-.038	-.589	.556

a. Dependent Variable: KEP_H

Sumber : SPSS Versi 25.0

1) Pengetahuan Hukum.

Dari output SPSS diatas, menunjukkan nilai sig. variabel pengetahuan hukum (X₁) sebesar 0,000. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji parsial, jika nilai sig. < nilai alpha 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel pengetahuan hukum (X₁) memiliki nilai sig 0,000 < 0,05 maka H_a diterima, sehingga menunjukkan bahwa variabel pengetahuan hukum (X₁) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan hukum (Y).

2) Variabel kesadaran hukum.

Berlandaskan tabel diatas, variabel kesadaran hukum (X_2) memiliki nilai sig $0,556 > 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh antara kesadaran hukum (X_2) terhadap kepatuhan hukum (Y).

6. Persamaan Regresi Linier Berganda.

Analisis regresi berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independent yaitu pengetahuan hukum (X_1) dan kesadaran hukum (X_2) terhadap variabel dependen kepatuhan hukum (Y). Setelah melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan SPSS versi 25.0, diperoleh hasil :

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.449	1.555		8.647	.000
	PENG_H	.245	.067	.234	3.645	.000
	KSDR_H	-.027	.046	-.038	-.589	.556

a. Dependent Variable: KEP_H

Sumber : SPSS Versi 25.0

Dari tabel diatas diperoleh nilai konstanta (a) = 13,449 dan nilai koefisien regresi (b) antara pengetahuan hukum terhadap kepatuhan hukum (X_1 -Y) sebesar 0,245 dan koefisien regresi (b) antara kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum (X_2 -Y) sebesar -0,027 sehingga

didapatkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 13,449 + 0,245X_1 - 0,027X_2$$

Dari persamaan tersebut, menunjukkan bahwa apabila pengetahuan hukum (X_1) mengalami peningkatan sebesar 1 maka kepatuhan hukum (Y) akan meningkat sebesar 0,245 maka semakin besar nilai pengetahuan hukum maka akan mendorong besarnya nilai kepatuhan hukum. Sedangkan apabila kesadaran hukum (X_2) mengalami peningkatan sebesar 1 maka kepatuhan hukum (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,027 maka semakin besar nilai kesadaran hukum (X_2) maka akan menurunkan besarnya nilai kepatuhan hukum (Y).

7. Koefisien Determinasi.

Berfungsi untuk menjelaskan kemampuan variabel pengetahuan hukum (X_1) dan kesadaran hukum (X_2) dalam menjelaskan kepatuhan hukum (Y).

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.221 ^a	.049	.042	4.3968845

a. Predictors: (Constant), KSDR_H, PENG_H
b. Dependent Variable: KEP_H

Sumber : SPSS Versi 25.0

Berdasarkan tabel hasil output diatas, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,049 atau 4,9% yang diperoleh dari $0,221 \times 0,221 = 0,049$. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel pengetahuan hukum (X_1) dan

kesadaran hukum (X_2) dalam menjelaskan variabel kepatuhan hukum (Y) sebesar 4,9%. Sedangkan sisanya ($100\% - 4,9\% = 95,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

8. Pengaruh Pengetahuan Hukum (X_1) Terhadap Kepatuhan Hukum (Y).

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengetahuan hukum terhadap kepatuhan hukum warga kota Jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Setelah dilakukan analisis data, menyatakan bahwa variabel pengetahuan hukum (X_1) memiliki nilai sig. $0,000 <$ nilai alpha $0,05$ (5%). Berarti bahwa pengetahuan hukum (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan hukum (Y) sehingga H_0 ditolak. Artinya ketika masyarakat kota Jambi memiliki tingkat pengetahuan hukum yang tinggi maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat kota Jambi.

Adapun pengaruh yang ditimbulkan pengetahuan hukum terhadap kepatuhan hukum bernilai positif. Artinya jika pengetahuan hukum mengalami peningkatan kearah yang positif maka akan memotivasi masyarakat mematuhi hukum khususnya protokol kesehatan covid-19.

Hal ini menunjukkan pengetahuan hukum dapat menjadi bekal awal seseorang untuk dapat

mematuhi hukum. Oleh karena itu diasumsikan pengetahuan hukum warga kota Jambi memiliki dampak terhadap kepatuhan hukum warga kota Jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum tinggi maka akan cenderung patuh dan menerapkan aturan protokol kesehatan covid-19, karena pengetahuan hukum yang tinggi berarti mengetahui dengan baik apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh peraturan tentang protokol kesehatan covid-19.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Purnamasari (2020:39) bahwa pengetahuan akan hukum yang terdapat dalam diri seseorang akan dapat menentukan tindakan hukum seseorang. Serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyono (2016) yang menyatakan pengetahuan mengenai suatu isi dari peraturan atau hukum, apabila diaplikasikan dengan benar maka akan dapat mewujudkan terlaksananya suatu aturan yang ditunjukkan dengan kepatuhan dalam melaksanakan suatu peraturan.

9. Pengaruh Kesadaran Hukum (X_2) Terhadap Kepatuhan Hukum (Y)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel kesadaran hukum memiliki nilai sig $0,556 >$ nilai alpha $0,05$ sehingga H_0 diterima, sehingga menunjukkan bahwa secara signifikan kesadaran hukum (X_2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan hukum (Y) warga kota Jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Dikarenakan kesadaran hukum hanya merupakan suatu pandangan

yang hidup dalam masyarakat mengenai apa itu hukum tanpa berpengaruh pada kepatuhan individu tersebut.

Walaupun kesadaran hukum responden dalam penelitian ini tergolong tinggi, akan tetapi terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi kepatuhan hukum warga kota Jambi sehingga menyebabkan pengetahuan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Dapat dibuktikan dari hasil temuan peneliti di lapangan, terdapat warga kota Jambi yang tidak mematuhi protokol kesehatan dikarenakan tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah, selain itu dikarenakan faktor usia yang masih muda dan status kesehatan yang baik membuat beberapa warga kota Jambi tidak rutin dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Larasaty (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan dipengaruhi oleh faktor sosial demografi yaitu status reaksi responden, persepsi keefektifan isolasi mandiri, tingkat kekhawatiran tentang berita covid-19, tingkat kekhawatiran tentang berpergian ke luar rumah, jenis kelamin, status pernikahan, status kesehatan dan usia.

Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum mematuhi protokol kesehatan yang bertentangan dengan kesadaran hukum sehingga menyebabkan kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan hukum dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan riset oleh Lydiana (2018) yang menyimpulkan

bahwa kesadaran hukum secara parsial tidak turut mempengaruhi kepatuhan hukum yang dikarenakan kesungguhan dan keinginan memenuhi kewajiban masih kurang, serta kurangnya rasa mengakui, menghargai dan menaati aturan yang berlaku.

Kesadaran hukum tidak secara langsung memicu seseorang untuk dapat mematuhi suatu aturan, karena kesadaran itu sendiri memiliki sifat statis yaitu mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sehingga seseorang akan memiliki kesadaran hukum yang berbeda-beda antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Hasil riset ini tidak mendukung riset yang dilakukan Irzan Fachrozi (2015) menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan hukum mahasiswa mengenai peraturan hak cipta buku dan karya tulis ilmiah.

10. Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Hukum.

Penelitian ini juga mengkaji analisis pengaruh pengetahuan hukum dan kesadaran hukum secara simultan terhadap kepatuhan hukum. Setelah dilakukan olah data menghasilkan output yang memperlihatkan besarnya nilai sig, $0,001 < \text{nilai alpha } 0,05$ maka H_a diterima berarti variabel pengetahuan hukum (X_1) dan kesadaran hukum (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan hukum (Y). Adapun besarnya kemampuan variabel pengetahuan hukum dan kesadaran hukum dalam menjelaskan variabel kepatuhan hukum adalah sebesar 4,9%. Nilai

koefisien determinasi yang belum mencapai angka 1 atau 100% menandakan bahwa terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi. Dalam hal ini keterlibatan variabel lain yang turut mempengaruhi kepatuhan hukum diluar variabel pada penelitian ini adalah sebesar 95,1%. Hal ini menunjukkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan hukum seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Selain itu faktor sikap dan motivasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrianti dan Rahmiati (2021:121) yang menyatakan bahwa sikap yang baik terhadap protokol kesehatan covid-19 akan mendorong seseorang untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19. Begitu juga motivasi seseorang yang baik maka akan mendorong untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19 pula.

Sehingga faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel pengetahuan hukum dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum sangat kecil. Selain itu juga disebabkan salah satu variabel independent yaitu kesadaran hukum tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan hukum, sehingga membuat pengaruh yang ditimbulkan semakin kecil.

Walaupun secara parsial variabel kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, akan tetapi secara simultan variabel pengetahuan hukum dan kesadaran hukum berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Hal tersebut mendukung riset oleh Rinoyo (2016) yang menyimpulkan pengetahuan hukum yang akurat dapat

menjadi bekal yang sangat berpengaruh dalam membentuk kepatuhan hukum dan pendapat Irzan Fachrozi (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum memberikan dorongan kepada seseorang untuk mematuhi hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, bisa disimpulkan bahwasanya variabel pengetahuan hukum (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan hukum warga kota jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Pengaruh yang ditimbulkan variabel pengetahuan hukum (X_1) terhadap kepatuhan hukum (Y) memiliki arah yang positif, yang menunjukkan semakin meningkatnya pengetahuan hukum maka akan menambah tingkat kepatuhan hukum seseorang. Sedangkan variabel kesadaran hukum (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan hukum (Y). Pengaruh yang ditimbulkan variabel kesadaran hukum (X_2) terhadap kepatuhan hukum (Y) berarah negatif atau berlawanan. Walaupun secara parsial variabel pengetahuan hukum (X_1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan hukum (Y) akan tetapi secara simultan variabel pengetahuan hukum (X_1) dan kesadaran hukum (Y) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan hukum warga kota jambi dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. Besarnya pengaruh ditunjukkan sebesar 4,9%

sementara selisihnya sebesar 95,1% merupakan peran serta dari variabel lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa hal penting yang dapat penulis sarankan diantaranya :

1. Bagi pemerintah : demi mengurangi penyebaran covid-19 di kota jambi yang semakin hari semakin meningkat, maka pemerintah sebaiknya memperhatikan peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, karena pengetahuan hukum telah dibuktikan dapat meningkatkan kepatuhan hukum seseorang, serta lebih proaktif mensosialisasikan peraturan protokol kesehatan, lebih tegas dalam penegakan hukum protokol kesehatan.
2. Bagi Masyarakat : diharapkan mampu memperluas pengetahuan tentang protokol kesehatan secara mandiri dan selalu disiplin mematuhi aturan protokol kesehatan guna menghindari diri dari penularan covid-19. Hal tersebut sudah menjadi suatu kewajiban warga negara untuk selalu menjalankan kewajibannya, salah satunya adalah mematuhi aturan yang berlaku.
3. Untuk penelitian berikutnya : agar dapat melaksanakan penelitian dengan variabel bebas lain yang turut mempengaruhi kepatuhan hukum selain pengetahuan hukum dan kesadaran hukum, seperti yang sudah peneliti paparkan yaitu faktor pengawasan yang ketat dari penegak hukum, faktor usia dan juga status kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, Novi Dan Cut Rahmini. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. *Jurnal Ilmiah Permas*. Vol 11 No 1.113-124
- Ahmadi, Ali. 2020. Denda Pelanggar Prokes Hampir Tembus Ro. 200 Juta di <https://Jambione.com> (diakses 4 Februari 2021)
- Fachrozi, Irzan.2015. Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Sosiologi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01/Menkes328/2020 tentang panduan pecegahan dan Penngendalian Corona Virus Disease 2019 di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
- Pujirahayu, Derita, Faisal. 2020. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Litera
- Purnamasari Ika dan Raharyani Annisa Ell. (2020). Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Wonosobo Tentang Covid-19. *Jurnal*

- Ilmiah Kesehatan. Vol.10 No. 1. 39
- Rinoyo, Gusdiwo.2016. Hubungan Antara Pengetahuan Hukum Dengan Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Tertib Sekolah Pada Siswa Kelas X SMA 4 Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Riyadi dan Larasaty. (2020). Faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran covid-19. Seminar Nasional Official Statistics. Vol. 2020 No. 1. 53
- Sari, Pramita Dewi dkk. (2020). Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Menggunakan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah. Infokes. Vol 10 No 1. 52-55
- Satgas Covid-19 Provinsi Jambi. 2021. Data Kasus Covid-19 Provinsi Jambi di <https://Corona.Jambiprov.go.id> (Diakses 17 Januari 2021)
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group